



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GAYO LUES TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 01/PL.02-BA/1113/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gayo Lues Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh tentang Penetapan

Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kimisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Partisipasi Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 3 TAHUN 2025 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GAYO
LUES PROVINSI ACEH TRIWULAN II
TAHUN 2025

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BLANGKEJEREN	20	48	10241	10715	20956
2	KUTAPANJANG	12	17	3288	3393	6681
3	RIKIT GAIB	13	13	1615	1765	3380
4	TERANGUN	23	25	3542	3502	7044
5	PINING	9	11	1940	1792	3732
6	BLANGPEGAYON	12	15	2467	2457	4924
7	PUTRI BETUNG	9	17	3347	3262	6609
8	DABUN GELANG	9	12	2362	2459	4821
9	BLANGJERANGO	10	15	2668	2750	5418
10	TRIBE JAYA	10	13	2167	2158	4325
11	PANTAN CUACA	9	12	1645	1648	3293
		136	198	35282	35901	71183

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Partisipasi Masyarakat,


Arthiani